

**ANALISIS YURIDIS TALAK TIGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

RIRIS RISMAYANTI

NIM : 1935007

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN

**ANALISIS YURIDIS TALAK TIGA DITINJAU DARI
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Sungai Dua Indah Kecamatan Rambah Hilir)**

**PENYUSUN,
RIRIS RISMAYANTI
NIM : 1935007**

Disetujui

Dosen pembimbing I



RIZKI ANLA PATER S.H, M.Kn
NIDN : 1023039201

Dosen pembimbing II



SISKA AMELYA SH., MH
NIDN : 1020089303

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan dihadapan penguji pada hari tanggal
..... Bulan Juli 2023.

Tim Penguji Skripsi:

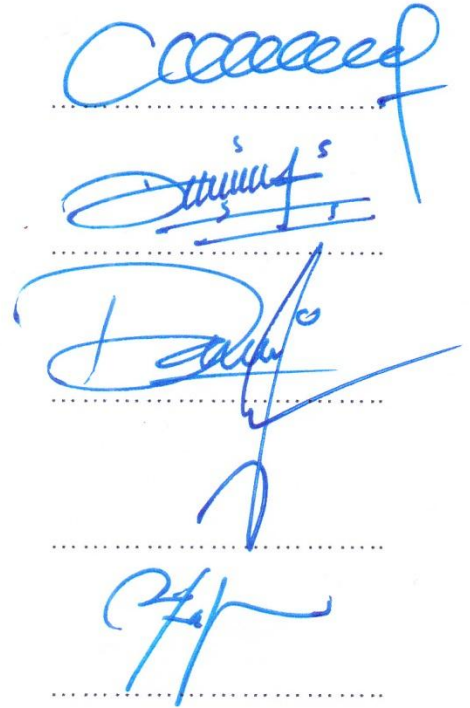
Ketua : Rizki Anla Pater, SH., M.Kn

Sekretaris : Siska Amelya, SH., MH

Anggota : Dhani Kurniawan Syah, SH., M.Kn

Anggota : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Anggota : Zulkifli, SH., MH., CLA



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian


Rise Karmilia, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : RIRIS RISMAYANTI

NIM : 1935007

Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TALAK TIGA DITINJAU DARI
PERRSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya jtulis ini tidak mempunyai
persamaan dengan skripsi lain.

Demikianlah pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila
pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanks oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



RIRIS RISMAYANTI
NIM : 1935007

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Karena berkat rahmat dan taufik-NYA yang dilimpahkan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir dan salah satu syarat untuk menyelesaikan jenjang Studi Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian dengan judul skripsi **“Analisis Yuridis Perceraian Talak Tiga Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Peraturan Perundang-Undangan”**

Dalam penyelesaian skripsi ini sejak penyusunan proposal, penelitian, hingga penyusunan skripsi ini penulis menghadapi beberapa kendala, rintangan dan hambatan, namun berkat bantuan, bimbingan maupun motivasi dari berbagai pihak pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak-pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Proposal ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, M.Pd Selaku Rektor Universitas Pasir Pengaraian yang telah memeberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pengaraian.
2. Bapak Zulkifli, SH., M.H., C.L., A. Selaku Wakil Rektor I Universitas Pasir Pengaraian.
3. Ibuk Rise Karmila, SH., M.Hum dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik dan memeberikan ilmu pengetahuan.
4. Bapak Almadison, SH., MH., CPLC., CPCLE selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah mendidik mengajarkan penulis

5. Bapak Rizki Anla Pater, SH., M.kn selaku pembimbing I dalam penulisan Proposal penulis yang telah banyak membimbing penulis dalam menyelesaikan proposal ini.
6. Ibuk Siska Amelya, SH., MH selaku pembimbing II dalam penulisan proposal ini yang telah bersusah payah membimbing penulis dengan mencurahkan perhatian, memberi arahan, serta saran dalam mengkoreksi penulisan proposal ini dari awal sampai akhir.
7. Bapak dan Ibuk dosen Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
8. Karyawan dan Karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Pasir Pengaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Pasir Pengaraian yang memeberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenan dengan pelaksanaan studi penulis.
9. Kepada Ayahanda SURYADI dan Ibunda KADINAR tersayang yang telah memberikan dukungan serta motifasi dan doa kepada penulis dalam setiap langkah dengan penuh kasih sayang. Semoga Ayahanda dan Ibunda selalau dalam lindungan Allah SWT.
10. Kepada teman saya, Jendri, Sri, Widiya, Ila, Atdriya, Aida, rika, rasmy, basri, ruslan, ansori, dahrijal, yang telah memberikan saya dukungan serta semangat yang tiada henti.

11. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Saya menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran selalu saya harapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca. Amin

Pasir Pengaraian, , 2023

RIRIS RISMAYANTI

Nim. 1935007

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Batasan Masalah	11
1.3 Rumusan Masalah.....	11
1.4 Tujuan Penelitian	12
1.5 Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Talak	14
2.2 Dasar hukum talak	20
2.3 Macam-macam talak.....	23
2.4 Rukun dan Syarat Talak.....	26
2.5 Alasan Putusnya Perkawinan.....	29
2.6 Keharusan Perceraian Di Pengadilan Agama	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian	40
3.2 Metode Penelitian	40
3.3 Sumber Data	41
3.4 Metode Pengumpulan Data.....	42
3.5 Teknik Analisis Data	43
3.6 Populasi dan Sampel.....	44
3.7 Metode Analisis Data.....	45
3.8 Defenisi Operasional	46

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Keabsahan Talak Tiga yang Dilakukan Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif	47
4.2 Konsekuensi Hukum Talak Tiga Diluar Pengadilan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan	70

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan	80
5.2 Saran	81

DAFTAR PUSTAKA.....	82
----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel Penelitian Perceraian Talak Diluar Pengadilan.....	45
Tabel 3.2. Narasumber Penelitian Perceraian Talak Diluar Pengadilan	45
Tabel 4.1. Keabsahan Talak Tiga Diluar Pengadilan Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Islam	69

ABSTRAK

Pernikahan yang berkekalan adalah impian semua orang akan tetapi pada kenyataannya banyak pula yang berakhir dengan perceraian atau disebut talak. Dalam Fikih, jika suami sudah mengucapkan kata talak terhadap istri walaupun di luar pengadilan maka sudah dikatakan jatuh talak. Namun dalam Hukum Positif perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Lalu bagaimana keabsahan talak tiga jika terjadi diluar pengadilan dan bagaimana konsekuensinya. Jenis penelitian adalah penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif, menggunakan pendekatan perundang-undangan (*State Approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), data dalam penelitian ini bersumber dari data kewahyuan dan data sekunder dengan menggunakan analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Talak tiga di luar pengadilan menurut hukum Islam adalah sah, karena dalam hukum Islam tidak ada yang mengatur jika talak harus diucapkan didepan pengadilan. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 39 tegas mengatakan perceraian atau talak harus dilakukan di depan persidangan. Konsekuensi hukum talak tiga berdasarkan pespektif islam adalah tidak dapat dilakukan rujuk kembali kecuali pihak perempuan telah melakukan pernikahan dengan orang lain. Sedangkan konsekuensi talak tiga diluar pengadilan adalah tidak mendapatkan perlindungan hukum.

Kata Kunci: Perceraian, Talak Tiga, Rujuk

ABSTRACT

Marriage in reality often ends in divorce or is called talak. In Jurisprudence, if the husband utters the word divorce against his wife even outside the court, then it is said that he has divorced. However, in Positive Law, divorce can only be done before a Court Session. Then how is the validity of triple talaq if it happens outside the court and what are the consequences. This type of research is normative juridical research that is descriptive in nature, using a statutory approach (State Approach). Data collection was carried out by means of library research. The data in this study were sourced from revelation data and secondary data using qualitative analysis. Based on the results of the research, it is known that triple talaq outside the court according to Islamic law is valid, because in Islamic law there is nothing that regulates if divorce must be pronounced before the court. Meanwhile, according to Law Number 1 of 1974, Article 39 strictly states that divorce or divorce must be carried out before the court. The legal consequence of triple talaq based on an Islamic perspective is that reconciliation cannot be carried out unless the woman has married someone else. Meanwhile, the consequence of triple talaq outside the court is not getting legal protection.

Keywords: Divorce, Triple Divorce, Reconcile